



ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT INDUSTRI KECIL TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU

Marina Zulfa

Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Riau (UIR)

e-mail: marinazulfa@fis.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pengelolaan data secara kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berupaya memberikan gambaran tentang objek yang diteliti secara mendetail dan mendalam. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah karyawan Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dan industri kecil di kota Pekanbaru, sedangkan objek penelitian adalah persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dikategorikan kurang baik karena terlaksana sekitar 55,09%. Adapun pelaksanaan pembiayaan bagi hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru disesuaikan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Mudharabah* dan Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *Musyarakah*.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Industri Kecil, Pembiayaan, Bank Riau Kepri Syariah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the perception of the small scale industry community towards the implementation of revenue-based financing at Bank Riau Kepri Syariah Branch of Pekanbaru. This research is a kind of field research with qualitative data management using a type of descriptive approach, namely research that seeks to provide an overview of the objects studied in detail and in depth. In this study, the subjects of the study were employees of Bank Riau Kepri Syariah Branch of Pekanbaru and small scale industries in Pekanbaru, while the object of the research was the perception of the small scale industry community on the implementation of profit sharing from Bank Riau Kepri Syariah Branch of Pekanbaru. The results of this study showed that the perception of small scale industry society towards the implementation of profit sharing financing at Bank Riau Kepri Syariah Branch of Pekanbaru was categorized as not good because it was only implemented around 55.09%. Moreover, as for the implementation of profit sharing financing at Bank Riau Kepri Syariah Branch of Pekanbaru, the profit sharing financing was adjusted to the fatwa issued by the National Sharia Board (DSN) Number: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah contract and Number: 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning Musyarakah contract.

Keywords : The Perception of Community, Small Scale Industry, Financing, Bank Riau Kepri Syariah.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Ada beberapa cara mendapatkan modal, diantaranya memanfaatkan tabungan, bekerjasama dengan pihak lain, pinjaman, aset pribadi, pinjaman barang produksi, dan uang pesangon. (Sherly, 2010)

Salah satu landasan ekonomi Islam yang paling kuat adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashas ayat 77.

Artinya;

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, maka ekonomi Islam dengan berbagai perilaku bisnisnya, perilaku konsumsinya dan perilaku produknya akan selalu bersandar pada tujuan utama yaitu keseimbangan (*Equilibrium*) untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa *“maa laa yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib”*, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modren ini kegiatan perekonomian tidak akan

sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas. (Karim, 2006)

Pada Provinsi Riau jumlah bank syariah maupun kantor cabang bank syariah di Riau tidak berubah dibandingkan dengan periode yang lalu, tercatat beroperasi 11 bank syariah di lingkup wilayah Provinsi Riau. Pembiayaan perbankan syariah Riau tumbuh sebesar 23,19% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22,98%. Pembiayaan konsumsi dengan pangsa terbesar 51,59% memiliki laju pertumbuhan yang meningkat di triwulan 2017, yaitu 22,81%, selain itu pembiayaan modal kerja (pangsa 17,20%) juga turut menyumbang pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah Riau dengan laju sebesar 4,90% lebih tinggi di bandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,67%. (Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Mei Provinsi Riau, 2017).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja dan kususnya industri kecil masih sedikit yang tersentuh oleh bank syariah di Pekanbaru.

Untuk perkembangan sektor ekonomi industri, kota Pekanbaru mempunyai potensi yang besar untuk berkembang pesat, industri yang berkembang di kota ini tentu akan mendapatkan tempat, situasi dan sarana yang siap pakai.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis

adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan. Dengan berkembangnya bank syariah di kota Pekanbaru maka di harapkan masyarakat terutama masyarakat yang beragama muslim yang membutuhkan modal usaha atau tambahan modal untuk meningkatkan usaha melakukan pembiayaan di bank syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan pribadi yang telah dilakukan oleh peneliti dari 142 industri kecil yang telah berhasil dihubungi, diketahui bahwa industri kecil di kota Pekanbaru yang sudah menjadi nasabah bank syariah berjumlah 64 industri kecil, dan dari 64 industri kecil tersebut yang menjadi nasabah dibank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru hanya berjumlah 11 industri kecil, dan 78 industri kecil di kota Pekanbaru belum berhubungan dengan bank syariah, dan dari total industri kecil kota Pekanbaru yang belum berhubungan dengan bank syariah tersebut diketahui bahwa 73 industri kecil di kota Pekanbaru masih membutuhkan modal usaha atau tambahan modal usaha, mereka lebih memilih bank konvensional sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha. Peneliti juga menemukan adanya industri kecil di kota Pekanbaru yang menutup usahanya karena sulit memperoleh modal usaha atau tambahan modal usaha. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 05 November 2018 jam 10.30 Wib dengan staf pimpinan divisi syariah bank Riau

Kepri cabang Syariah Pekanbaru yakni Bapak Noki Syafrialdi, Lc yang mengatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru lebih kepada modal developer (kontruksi), dengan alasan bahwa nasabah yang ada baru ini.

Penelitian yang hampir sama juga pernah di teliti oleh Rusby, et all (2016) tentang penerapan pembiayaan mudharabah terhadap usaha kecil menengah (UKM) Pada Bank Muamalat Indonesia cabang Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Menurut Echols dan Shadily dalam Desmita (2011) menjelaskan bahwa persepsi merupakan sebuah istilah yang sudah sangat familiar didengar dalam percakapan sehari-hari. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris "*perception*", yang diambil dari bahasa latin "*perception*", yang berarti menerima atau mengambil. Sedangkan secara istilah persepsi adalah cara seseorang menerima informasi atau menangkap sesuatu hal secara pribadi atau individu. Persepsi-persepsi ini membentuk apa yang dipikirkan, mendefinisikan apa yang penting dan selanjutnya juga akan menentukan bagaimana mengambil keputusan (Safuri, 2009).

Mekanisme penginderaan manusia yang kurang sempurna merupakan salah satu sumber kesalahan persepsi (Aryani, 2013). Menurut Gibson dan Spalke dalam Jahja (2011), persepsi adalah permulaan dari pengetahuan dan persepsi menjadi bagian yang penting dalam hal itu.

Dalam KBBI, kata persepsi dalam bahasa Inggris adalah *perception* yang mengandung arti : pengertian, tanggapan, daya memahami atau daya menanggapi (Adz-Dzakiy, 2017). Persepsi adalah *perception* yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau

mengutarakan pemahaman hasil olah daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui panca indra, daya ingat dan daya jiwa (Daulay, 2014).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah Thoah (2015) :

- a. Faktor-faktor dari luar (*eksternal perception*)
 - 1) Intensitas.
 - 2) Ukuran.
 - 3) Keberlawanan.
 - 4) Pengulangan.
 - 5) Gerakan.
 - 6) Kebaruan.
- b. Faktor-faktor dari dalam (*self perception*)
 - 1) Pemahaman.
 - 2) Motivasi.
 - 3) Kepribadian.

Bank Syariah dan Pembiayaan Bagi Hasil

Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini terdapat dua hal yang mendorong eksistensi dan perkembangan perbankan Islam yang selanjutnya di sini disebut dengan bank syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan, dalam arti kata pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, pertama pembiayaan menurut tujuan, yakni pembiayaan modal kerja,

pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Kedua pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu, yang dikelompokkan menjadi tiga yakni pembiayaan jangka pendek dengan waktu pembiayaan 1 bulan sampai dengan 1 tahun, pembiayaan jangka waktu menengah yang berjangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun, dan pembiayaan jangka panjang yang berjangka waktu lebih dari 5 tahun (Veithzen, 2010).

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Ciri-ciri utama pembagian bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana maupun pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil dilandaskan pada prinsip dasar, yaitu: (Veithzen, 2010).

- a. Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasinya.

Pembiayaan menurut sifat dan penggunaannya terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembelian atas jual beli barang konsumsi seperti rumah, mobil, sepeda motor, dan barang-barang rumah tangga yang lain. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk usaha dan investasi (Solihin, 2008).

Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif, dimana usaha yang dibiayai menghasilkan suatu keuntungan atau revenue (Laksmana, 2009).

a. Mudharabah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal, biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

b. Musyarakah

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan

pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum (Nuraini, 2018).

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

Industri dan Industri Kecil

Industri kecil adalah industri yang skalanya memang sangat kecil, baik dalam permodalan, jumlah tenaga kerja, maupun investasi. Industri kecil merupakan industri perorangan yang mampu menerapkan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud adalah "Persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebesar 20% dari total populasi, yakni sebanyak 33 masyarakat industri kecil di kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka untuk mengumpulkan data dan informasi penulis menggunakan metode observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.

Pengolahan data dikerjakan secara manual dan bersifat deskriptif. Jawaban angket dihitung, diteliti dan dilakukan pentabulasian guna memudahkan untuk melakukan interpretasi. Selain itu

penulis juga melakukan proses wawancara terhadap responden dan mengambil dokumentasi dari Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Tahap-tahap pengolahan data dilakukan dengan editing, coding, dan tabulating.

Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, maka data yang sudah terhimpun dan sudah diolah akan dianalisa secara deskriptif kualitatif (Arikunto, 1992).

Sesuai dengan tujuan dan jenis data yang diperoleh, maka data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dengan rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \% \text{ (1990:262)}$$

Keterangan :

F : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N : *Number of Cases* (Jumlah frekuensi atau banyaknya individu)

P : Angka Persentase.

100% : Bilangan tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui jumlah industri kecil kota Pekanbaru yang menjadi nasabah pada bank syariah, peneliti melakukan dengan cara menghubungi industri kecil tersebut melalui media telepon, dari jumlah industri kecil yang dapat peneliti hubungi berjumlah 142 industri kecil, sedangkan 21 industri kecil lainnya tidak dapat dihubungi karena nomor telepon yang peneliti peroleh dari data dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru sudah tidak aktif. Setelah peneliti menghubungi 142 industri kecil tersebut dapat diketahui bahwa industri kecil kota pekanbaru yang menjadi

nasabah pada bank syariah berjumlah 64 industri kecil dengan jumlah persentase sebesar 45,07% dari jumlah industri kecil yang dapat dihubungi dan industri kecil yang menjadi nasabah pada bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru berjumlah 11 industri kecil, yang jika dipersentasekan sebesar 17,18% dari jumlah industri kecil yang menjadi nasabah pada bank syariah di kota Pekanbaru.

Masyarakat industri kecil lebih memilih bank konvensional dari pada bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada pernyataan responden terhadap faktor-faktor intern yang mempengaruhi usaha Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa masyarakat industri kecil tidak mudah menemukan produk yang dibutuhkan pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Mereka juga tidak mudah mengenali dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut. Dalam hal ini semakin tinggi tingkat bagi hasil akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru juga memiliki produk bagi hasil yang ditawarkan kepada masyarakat, namun sangat disayangkan masyarakat industri kecil tidak tertarik sama sekali dengan adanya produk tersebut untuk menjadi nasabah atau bermitra di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Masyarakat industri kecil menyatakan sangat mudah tertarik menjadi nasabah bank konvensional karena persentase bunga yang

menjanjikan. Dan 100% responden menyatakan sangat mudah tertarik menjadi nasabah pada bank konvensional dengan program undian dan hadiah serta kemudahan-kemudahan yang mereka tawarkan. Selain harapan-harapan berbagai kemudahan, harapan memenangkan undian dan hadiah, bank konvensional juga sangat mengedepankan keramahan para pegawai bank. Terbukti dari hasil pengolahan data bahwa 57,57% responden menyatakan sangat tertarik menjadi nasabah bank konvensional karena pegawainya yang ramah.

Kualitas layanan yang prima pada bank konvensional di Pekanbaru membuat 72,72% dari responden menyatakan sangat tertarik untuk menjadi nasabah di bank konvensional. Suasana kantor bank yang nyaman, sejuk, bersahabat, indah, pelayanan yang hangat akan menjadikan masyarakat merasa terhormat dan tersanjung sehingga akan mempengaruhi minatnya untuk hanya menyalurkan usaha pada bank tersebut.

Dengan lokasi kantor bank konvensional yang mudah ditemukan di berbagai kecamatan yang memudahkan untuk masyarakat menjangkau lokasi kantor tersebut membuat 78,78% dari responden menyatakan sangat mudah tertarik untuk menjadi nasabah pada bank konvensional.

Lokasi kantor juga menjadi faktor intern yang mempengaruhi usaha bank. Lokasi yang strategis, mudah dijangkau, tidak macet, jauh dari keramaian, lingkungan aman sangat penting bagi masyarakat, terutama didaerah-daerah yang selalu macet. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa 81,81% dari responden menyatakan sangat mudah menemukan bank konvensional berada didaerah yang tidak macet. Selain itu 81,81% dari responden menyatakan

sangat tertarik menjadi nasabah pada bank konvensional karena pegawai-pegawai pada bank tersebut memahami produk-produk yang mereka tawarkan.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat rukun dan syarat dalam pembiayaan. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dalam pembiayaan *mudharabah* lembaga keuangan syariah, Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) yakni masyarakat industri kecil bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* sebesar 100% oleh bank Riau Kepri cabang Syariah kota Pekanbaru dinilai kurang baik karena dari 33 responden yang menyatakan baik hanya 8 responden dengan jumlah persentase sebesar 24,24%, 23 responden menyatakan kurang baik dengan jumlah persentase sebesar 69,69%, dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 2 responden dengan jumlah persentase sebesar 6,06%.

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut akan dibagi bersama, adapun keuntungan pembiayaan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal. Syarat-syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisah harus berdasarkan kesepakatan.

Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Setelah dilakukan pengolahan data maka pelaksanaan pembagian keuntungan dalam pembiayaan Mudharabah di Bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik. karena dari 33 responden yang telah dipilih yang memilih jawaban kedua yakni sebanyak 21 responden, dengan persentase 63,63%, kemudian yang memilih jawaban pertama sebanyak 8 responden dengan persentase 24,24%, dan responden yang memilih jawaban ketiga sebanyak 4 orang dengan persentase 12,12%.

Dalam kegiatan usaha yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik.

Lembaga keuangan syariah akan bertanggung jawab dan menanggung sepenuhnya atas segala kerugian yang dialami didalam pembiayaan

mudharabah kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pihak nasabah (*mudharib*). Bank Riau Kepri cabang Syariah dalam hal menanggung kerugian sepenuhnya terlaksana dengan baik, Hal ini sesuai dengan pernyataan responden terhadap pertanggung jawaban bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru atas kerugian usaha yang telah dibiayai dalam pembiayaan *mudharabah* dinilai baik.

Ada sementara pandangan yang menganggap bahwa operasional perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Buktinya mengenai hal ini misalnya masih diwajibkannya nasabah (*mudharib*) untuk menyediakan jaminan kebendaan dalam hal memohon pembiayaan *mudharabah* kepada bank syariah, padahal dalam Islam khusus mengenai pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul maal* dilarang meminta jaminan. Maka untuk penjelasan ini dapat dilihat pada faktwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Berdasarkan hasil pernyataan responden terhadap jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* pada Riau Kepri Cabang syariah Pekanbaru, maka pelaksanaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik.

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya akan berjalan baik, jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Setelah dilakukan pengolahan data maka pelaksanaan

proses administrasi sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik. hal ini sesuai dengan jawaban responden yang memilih alternatif jawaban kurang baik adalah sebanyak 21 responden, dengan persentase sebesar 63,63%, sedangkan yang memilih jawaban baik sebanyak 8 responden dengan jumlah persentase 24,24%, dan yang memilih pilihan jawaban ketiga sebanyak 4 responden dengan persentase 12,12%.

Seperti juga dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan, seperti hal-hal berikut (Veithzal, 2010).

1. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat (antara lain) gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana.
2. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan.
3. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.

Adapun pelaksanaan atau pemberian syarat-syarat dalam pembiayaan *mudharabah* Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/ uang.

2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan fungsi pembiayaan *mudharabah* Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk menimbulkan gairah usaha masyarakat ini masih di nilai kurang baik.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/ modal turut serta sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. pelaksanaan *ijab qabul* dalam pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik. karna dari 33 jumlah responden yang dipilih 60,60% menyatakan kurang baik. dan tidak baik sebanyak 15,15% responden yang menyatakan *ijab qabul* pembiayaan *musyarakah* bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.

Adapun dalam hal pelaksanaan pemberian modal dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru, masyarakat industri kecil menilai masih menilai kurang baik.

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati

sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/ modal masing-masing. Dalam pembiayaan *musyarakah* proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Setelah dilakukan pengolahan data maka dapat di ketahui bahwa pelaksanaan pembagian keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah* pada bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan pengawasan dan kerjasama usaha dalam pembiayaan *musyarakah* Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dinilai kurang baik oleh masyarakat industri kecil, diketahui bahwa pilihan jawaban terbanyak yang dipilih oleh responden adalah pilihan jawaban kurang baik dengan jumlah responden sebanyak 20 orang responden dengan jumlah persentase sebanyak 60,60%.

Di dalam pembiayaan *musyarakah* jika terjadi kerugian maka akan ditanggung atau dibagi diantara para mitra sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.

Pada prinsipnya pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan Syariah tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru tetap meminta jaminan kepada nasabah atas dasar kehati-hatian. Hal ini juga dibenarkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Diketahui bahwa pelaksanaan adanya jaminan dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru juga dinilai kurang baik. Dimana dari 33 responden yang telah dipilih memilih alternatif

jawaban kurang baik sebanyak 27 responden dengan persentase sebesar 57,57%.

Adapun penilaian masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan proses awal administrasi sampai dengan penandatanganan akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru adalah kurang baik.

Dalam pelaksanaan syarat-syarat administrasi dalam pembiayaan *musyarakah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru responden juga masih menilai kurang baik.

Fungsi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk menimbulkan gairah berusaha masyarakat juga dinilai kurang baik. hal ini didukung oleh pernyataan responden terhadap pelaksanaan fungsi pembiayaan *musyarakah* Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk menimbulkan gairah berusaha masyarakat, diketahui dari 26 responden menyatakan kurang baik dengan jumlah persentase terbesar yakni 78,78%.

Berdasarkan hasil angket tentang persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru di ketahui bahwa persepsi masyarakat industri kecil terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pada bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru kurang baik.

KESIMPULAN

Sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat industri kecil lebih memilih bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru sebagai pilihan untuk memperoleh bantuan modal usaha. Setelah dilakukan pengolahan data serta dilakukan analisa data, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, yaitu masyarakat industri kecil lebih mudah

mengenal dan menggunakan produk yang ditawarkan bank konvensional dari pada produk yang ditawarkan pada bank Riau Kepri cabang Syariah Pekanbaru, masyarakat industri kecil merasakan kualitas pelayanan yang pada bank konvensional lebih cepat dari pada bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dalam hal pengajuan permohonan kredit modal usaha. Tidak mudahnya masyarakat industri kecil menemukan kantor bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang dapat melayani pemberian pembiayaan bagi hasil karena hanya ada dua di kota Pekanbaru, berbeda dengan bank konvensional, masyarakat industri kecil lebih mudah menemukan kantor cabang bank konvensional diberbagai daerah, terutama didaerah tempat tinggalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzakiey, Hamdani Bakran. 2007. *Psikologi Kenabian*. Beranda Publishing .Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Aryani, Linda, Jhon Herwanto, Raudatussalamah. 2013. *Psikologi Umum 2*. Al-Mujtahadah Press. Pekanbaru,
- Ascarya & Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah: Gambaran umum*. Bank Indonesia. Jakarta.
- _____. 2017. *Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional 2017 (KER) provinsi Riau*.
- Daulay, Nurussakinah. 2014. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Quran Tentang Psikologi*. Prenda Media Group. Jakarta.
- Desmita. 2011. *Psikolgi Perkembangan Peserta Didik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jahja, Yudrik. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana. Jakarta.
- Karim, Adiwarmann A. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta.
- Laksmanna, Yusak. 2009. *Tanya Jawab: Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Miftah, Thoha. 2015. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nuraini, Putri. 2018. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No.1, p. 39-52.
- Rusby, Zulkifli., Hamzah, Zulfadli., Karya, Detri., & Abdul Kadir, Evizal. 2016. Application of Mudharabah Financing toward Small and Medium Entrepreneur in Bank Muamalat Pekanbaru Branch Indonesia. *International Business Management*. Vol. 10, No. 6, p. 778-783.
- Safuri, Rafy. 2009. *Psikologi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2008. *Ini Lho Bank Syariah*. Hamdalah. Jakarta Timur.
- Sherly. 2010. *25 Usaha Terlaris Modal 1-3 Juta*, Jogja Grat. Yogyakarta.
- Veitzal, Rivai. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.